



**Direktorat Riset, Teknologi, dan
Pengabdian kepada Masyarakat**
Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**DIKTI
SIGAP**
MELAYANI

**DRTPM
BIMA**
MANTABI

PANDUAN PENGABDIAN KEPADA **MASYARAKAT**

[PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA
PENDIDIKAN
AKADEMIK]

2024

Sosialisasi
Panduan Pengabdian kepada
Masyarakat
2024



Skema Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan **Klaster 2024**

Skema	Ruang Lingkup	Klaster Perguruan Tinggi Pengusul					Kolaborasi	
		Mandiri	Utama	Madya	Pratama	Binaan	Perguruan Tinggi	Mitra (Pemda/ CSR/ LSM)
Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM)	Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)	-	-	-	✔	✔	Dimungkinkan	Dimungkinkan
	Ruang Lingkup Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)	✔	✔	✔	✔	-	Dimungkinkan	Dimungkinkan
	Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Oleh Mahasiswa (PMM)	✔	✔	✔	✔	-	Wajib dalam lingkup LLDIKTI	Dimungkinkan
Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK)	Ruang Lingkup Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa (KBM)	✔	✔	✔	✔	-	Wajib dalam lingkup LLDIKTI	Wajib
	Ruang Lingkup Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM UPUD)	✔	✔	✔	✔	-	Wajib dalam lingkup LLDIKTI	Wajib
	Ruang Lingkup Pengembangan Usaha Kampus (PUK)	✔	✔	✔	✔	-	Wajib dalam lingkup LLDIKTI	Dimungkinkan
Skema Pemberdayaan Berbasis Kewiyahan (PBW)	Ruang Lingkup Pemberdayaan Wilayah (PW)	✔	✔	✔	✔	-	Wajib (prioritas dalam lingkup LLDIKTI)	Wajib
	Ruang Lingkup Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)	✔	✔	✔	✔	-	Wajib (prioritas dalam lingkup LLDIKTI)	Wajib

Peta Skema Pengabdian kepada Masyarakat 2024



1 Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM)

Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)	Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)	Pemberdayaan -an Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)
---	--------------------------------------	--

Luaran Wajib

1. Peningkatan level keberdayaan mitra (PMP Minimal 1 Aspek, PKM Minimal 2 Aspek, PMM Minimal 2 aspek setiap kelompoknya)
2. Artikel ilmiah pada jurnal terindeks SINTA
3. Rekognisi 2 mahasiswa untuk PMP dan PKM serta 20 untuk PMM menjadi bagian MBKM minimal 6 (enam) SKS
4. Publikasi berita pada media massa
5. Kaya audio visual (Video)
6. Karya visual (Poster)

Dana
PMP : Maks Rp 25 juta PMK : Maks Rp 50 juta PMM: Maks Rp 80 juta

Jangka Waktu

PKM 8 Bulan, PMP dan PMM 6 Bulan

2 Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK)

Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa (KBM)	Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)	Pengembang -an Usaha Kampus (PUK)
--	---	-----------------------------------

Luaran Wajib

1. Peningkatan level keberdayaan Minimal 2 Aspek berbeda setiap kelompok pada setiap tahunnya
2. Tahun 1 : Artikel ilmiah pada jurnal terindeks SINTA
3. Tahun 2 : Artikel ilmiah pada jurnal terindeks SINTA dan prosiding seminar ber-ISSN/ISBN.
4. Tahun 3 : Artikel ilmiah pada jurnal terindeks SINTA dan prosiding seminar berISSN/ISBN dan HKI (Hak Cipta : Alat peraga, Lagu, Musik, Koreografi, Pewayangan, Pantomim, Seni Ukir, Kaligrafi, Seni Pahat, Patung, Seni Terapan, Arsitektur, Seni Batik, Metode/ide)
5. Rekognisi 4 mahasiswa untuk PMUPUD dan PUK serta 20 untuk KBM menjadi bagian MBKM minimal 6 (enam) SKS
6. Publikasi berita pada media massa
7. Karya audio visual (Video)
8. Karya visual (Poster)

Dana
KBM : Maks Rp 150 juta PM-UPUD : Maks Rp 175 Juta PUK : Maks Rp 200 juta

Jangka Waktu

Pelaksanaan kegiatan bersifat tahun tunggal dengan pengajuan kegiatan dalam proposal selama tiga tahun (keberlanjutan program ditentukan melalui evaluasi kelayakan setiap tahunnya)

3 Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW)

Pemberdayaan Wilayah (PW)	Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)	
---------------------------	--------------------------------	--

Luaran Wajib

1. Peningkatan level keberdayaan Minimal 2 Aspek berbeda setiap kelompok pada setiap tahunnya
2. Tahun 1 : Artikel ilmiah pada jurnal terindeks SINTA
3. Tahun 2 : Artikel ilmiah pada jurnal terindeks SINTA dan prosiding seminar berISSN/ISBN.
4. Tahun 3 : Artikel ilmiah pada jurnal terindeks SINTA dan prosiding seminar berISSN/ISBN dan HKI (Hak Cipta : Alat peraga, Lagu, Musik, Koreografi, Pewayangan, Pantomim, Seni Ukir, Kaligrafi, Seni Pahat, Patung, Seni Terapan, Arsitektur, Seni Batik, Metode/ide)
5. Rekognisi 4 mahasiswa untuk PW dan PDB menjadi bagian MBKM minimal 6 (enam) SKS
6. Publikasi berita pada media massa
7. Kaya audio visual (Video)
8. Karya visual (Poster)

Dana
PW: Maks Rp 200 juta PDB : Maks Rp 150 juta Kosabangsa : Maks Rp. 300 juta

Jangka Waktu

Pelaksanaan kegiatan bersifat tahun tunggal dengan pengajuan kegiatan dalam proposal selama tiga tahun (keberlanjutan program ditentukan melalui evaluasi kelayakan setiap tahunnya)
*Kosabangsa : ≥ 8 Bulan

Skema Dibuka Tahun 2024



Pemberdayaan Berbasis Masyarakat

1. **Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)**
2. **Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)**
3. **Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)**



Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan

1. **Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)**



Pemberdayaan Berbasis Kewilayahan

1. **Pemberdayaan Wilayah (PW)**
2. **Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)**

ALUR KEGIATAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Ketentuan Umum

Program Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Tim pelaksana pengabdian adalah
 1. Dosen tetap perguruan tinggi dalam negeri **di bawah Ditjen Diktiristek**, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (**NIDN**) berstatus **aktif** di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (**PDDIKTI**) dan memiliki **ID SINTA** serta **tidak sedang dalam tugas belajar/izin belajar**; atau
 2. Dosen yang mempunyai Nomor Induk Dosen Khusus (**NIDK**) **di bawah Ditjen Diktiristek**, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan **bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia**, berstatus **aktif** di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (**PDDIKTI**), memiliki **ID SINTA** serta **tidak sedang dalam tugas belajar/izin belajar**.
- b. Tim Pelaksana berasal dari perguruan tinggi yang **tidak dalam status pembinaan pada PDDIKTI**.
- c. Melibatkan **mahasiswa** yang memiliki NIM dan berstatus aktif di PDDIKTI;
- d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan **di dalam wilayah Republik Indonesia**;
- e. Usulan dilakukan **melalui laman BIMA** dan harus mendapatkan **persetujuan** dari Pimpinan LPPM/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain lembaga sejenis di tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap;
- f. Setiap dosen dapat mengajukan **dua usulan** pengabdian kepada masyarakat (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota);
- g. Setiap dosen yang **menjadi ketua** pada program pengabdian kepada masyarakat tahun berjalan **tidak** dapat mengajukan usulan baru pada program pengabdian kepada masyarakat sebagai ketua (namun dapat mengajukan satu usulan sebagai anggota pelaksana);
- h. Setiap dosen hanya boleh mendapatkan pendanaan **maksimal tiga kali** sebagai ketua pada skema pemberdayaan berbasis masyarakat dan **maksimal dua kali** pada ruang lingkup yang sama **sebagai ketua**;
- i. Ketua pelaksana yang memiliki tanggungan luaran wajib pada program pendanaan DRTPM tidak dapat mengajukan usulan Program Pengabdian kepada Masyarakat;
- j. Anggaran yang diinvestasikan untuk **teknologi dan inovasi minimal 50%** dari total anggaran yang diajukan termasuk pada belanja terkait instalasi teknologi dan inovasi

Ketentuan Umum

Program Pengabdian kepada Masyarakat

- k. LPPM/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain lembaga sejenis **diwajibkan** untuk melakukan **pemantauan/monitoring dan evaluasi internal dan penilaian kelayakan/penilaian akhir** atas semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PT dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku. Hasil pemantauan/*monitoring* dan evaluasi internal dan penilaian kelayakan/penilaian akhir **dilaporkan kepada DRTPM**;
- l. pelaksana pengabdian **diwajibkan membuat catatan harian**. Catatan harian berisi catatan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tahapan proses pengabdian kepada masyarakat. Catatan harian dapat dijadikan bukti dalam pengajuan KI;
- m. pelaksanaan pengabdian **diwajibkan membuat catatan harian, laporan kemajuan dan laporan akhir** serta melaporkannya kepada DRTPM sesuai dengan format dan waktu yang telah ditentukan oleh DRTPM;
- n. pelaksana pengabdian **diwajibkan** juga membuat **pertanggungjawaban dana** yang diberikan dan melaporkannya kepada DRTPM. **Pertanggungjawaban dana** pengabdian **mengacu pada ketentuan SBM** berlaku yang ditetapkan **oleh Menteri Keuangan**, ketentuan perpajakan dan ketentuan penggunaan anggaran dalam panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- o. **Ketua pelaksana wajib bertindak sebagai penulis korespondensi** dalam semua luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat
- p. pelaksana pengabdian **wajib menyebutkan sumber pendanaan** (yaitu: Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia) dan tahun pendanaan **pada setiap bentuk luaran pelaksanaan pengabdian** baik berupa publikasi ilmiah/media massa, makalah yang dipresentasikan, video maupun poster, dalam *acknowledgment* atau sumber dana;
- q. program pengabdian kepada masyarakat **mendukung program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka** dalam kegiatan pembelajaran pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa **dengan catatan dalam pelaksanaannya menyesuaikan buku Panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka** yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Aktor dan Peran Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Tim Pelaksana



Dosen tetap perguruan tinggi **Ditjen Diktiristek (NIDN) berstatus aktif di PDDIKTI, tidak sedang dalam tugas belajar/ izin belajar** yang mendapatkan pendanaan program pengabdian kepada Masyarakat

atau

Dosen perguruan tinggi dalam negeri **Ditjen Diktiristek (NIDK), bukan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, berstatus aktif di PDDIKTI, serta tidak sedang dalam tugas belajar/izin belajar** yang mendapatkan pendanaan program pengabdian kepada Masyarakat

Perguruan Tinggi Pelaksana



Tempat asal institusi dosen pelaksana program pengabdian kepada masyarakat.

Mitra Sasaran



Kelompok masyarakat/kelompok yang menjadi sasaran dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

Mitra Pemerintah Daerah/Desa



Institusi pemerintahan di mana kelompok masyarakat/mitra sasaran bernaung yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan baik dalam hal kebijakan dan/atau pendanaan serta menjamin keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Mitra DuDi/CSR




Lembaga usaha sesuai ketentuan PP Nomor 7 Tahun 2021 atau *Corporate Social Responsibility* dari perusahaan yang bertanggung jawab sosial kepada masyarakat yang dimungkinkan bekerja sama dengan pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Skema Pengabdian kepada Masyarakat dan Kolaborasi

Skema Pengabdian kepada Masyarakat	Tim Pelaksana	Waktu (tahun)	Kolaborasi (juta Rp)				
			DRTPM	PT	Mitra Sasaran	Mitra Pemerintah	Mitra Dudi/CSR
a. Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM)							
Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)	Ketua dan 2 anggota	1	25	X	1 Kelompok Masyarakat 1 Bidang Masalah	X	X
Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)	Ketua dan 2 anggota	1	50	X	1 Kelompok Masyarakat 2 Bidang Masalah	X	X
Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)	Ketua dan 2 anggota	1	80	PT sebagai institusi pelaksana program KKN	2 Kelompok Masyarakat dalam satu desa dengan 2 Bidang masalah setiap kelompoknya	Desa sebagai tempat pelaksanaan KKN	X
b. Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK)							
Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa (KBM)	Ketua dan 3 anggota	3	150	Sharing dana Rp 20.000.000/tahun dari PT Ketua pelaksana	X	X	Sebagai tempat magang/fasilitator bagi mahasiswa
Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)	Ketua dan 3 anggota	3	175	X	2 Unit Usaha dalam satu daerah yang memiliki aset 150.000.000 dan omzet 150.000.000 dan memberikan Sharing dana 10 jt/unit usaha/tahun	Kerja sama mengembangkan produk unggulan daerah/RPJMD/RPJMP	X
Pengembangan Usaha Kampus (PUK)	Ketua dan 3 anggota	3	200	Sharing dana Rp 30.000.000/tahun dan sebagai tempat unit usaha bernaung	X	X	Sebagai tempat pengembangan usaha kampus
c. Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW)							
Pemberdayaan Wilayah (PW)	Ketua dan 3 anggota	3	200	X	2 Kelompok Masyarakat dalam satu wilayah dengan jumlah anggota minimum 20 orang setiap kelompoknya dengan 2 Bidang masalah setiap kelompoknya	Pemerintah yang memiliki otoritas permasalahan kewilayahan sesuai RPJM/RPJMDes dan memberikan minimal sharing dana 100 jt/tahun	Sharing dana padanan Rp 15.000.000/tahun ke 3
Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)	Ketua dan 3 anggota	3	150	Sharing dana Rp 15.000.000/tahun dan sebagai institusi pembina desa sasaran	2 Kelompok Masyarakat dalam satu desa binaan PT dengan jumlah anggota minimum 20 orang setiap kelompoknya dengan 2 Bidang masalah setiap kelompoknya	Mitra kerjasama pemerintah desa	X

Perubahan Umum pada Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat





Skema PBM

Tujuan Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat



Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang **mandiri secara ekonomi dan sosial**;



Membantu **menciptakan ketenteraman dan kenyamanan** dalam kehidupan bermasyarakat;



Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill* dan *hardskill*);



Memberdayakan mitra dari kelompok masyarakat umum, kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi dan kelompok masyarakat yang belajar berwirausaha;



Khusus ruang lingkup pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa: **mengubah pelaksanaan program dari paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan** dengan konsep *co-creation*, *co-financing* dan *co-benefit*; hilirisasi hasil-hasil riset dosen yang dapat diterapkan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa; dan mengembangkan tema-tema KKN yang bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha/dunia industri.



Ruang Lingkup

Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) 1/2

Durasi

8 bulan

Tahun Pendanaan

Monotahun

Maksimal Usulan Dana DRTPM

Rp50.000.000,-

Tim Pelaksana

Dosen yang berasal dari perguruan tinggi dengan **klaster mandiri, utama, madya, dan pratama**;

Kolaborasi

Dimungkinkan adanya **kolaborasi lintas klaster** (klaster mandiri, utama, madya, dan pratama) selama masih dalam wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang sama;

Kriteria dan Ketentuan Umum Lanjutan

- Memiliki tujuan untuk **memberdayakan mitra** dari kelompok masyarakat umum dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi;
- Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai;
- Melibatkan **minimal 2 mahasiswa** yang aktivitasnya direkognisi menjadi bagian dari MBKM **min. 6 SKS/mahasiswa** dengan surat keterangan rekognisi
- **Permasalahan** yang ditangani pada mitra **minimal 2 (dua) bidang masalah** yang membutuhkan multidisiplin **minimal 2 (dua) kepakaran** rumpun ilmu level dua yang berbeda dalam tim pelaksana.
- Mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui 8 Indikator Kinerja Utama **minimal 2 indikator**;
- Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra **maksimum 200 km**. Apabila lebih dari 200 km diperbolehkan selama dalam satu provinsi dan wajib menyertakan **surat pernyataan** terkait sharing dana yang menanggung biaya transportasi ditanggung oleh **Perguruan Tinggi Ketua Pelaksana**.
- Anggaran yang dipergunakan untuk diinvestasikan kepada mitra **minimal 50%** dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja barang dan modal (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan);
- Melibatkan **minimal 1 kelompok masyarakat** yang didampingi sebagai mitra sasaran.
- Wajib melampirkan dokumen surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa **usulan bersifat orisinal** dan **belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain**, baik dalam hal **judul, ide**, maupun **lokasinya**.



Ruang Lingkup

Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) 2/2

Persyaratan Tim Pelaksana

- Tim pelaksana **terdiri dari 3 (tiga) orang** (satu ketua dan dua anggota);
- Ketua pengusul berpendidikan **minimal S2** dengan jabatan fungsional akademik **minimal Asisten Ahli**, dan memiliki SINTA Score Overall **minimal 50 untuk bidang saintek**, dan **25 untuk soshum dan seni**;
- Tim pelaksana memiliki kompetensi multidisiplin **minimal 2 (dua) kompetensi** kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda sesuai dengan bidang yang diusulkan dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain.

Mitra Sasaran

Mitra sasaran PKM dapat berbentuk kelompok Masyarakat produktif secara ekonomi/tidak produktif selama bukan merupakan instansi pemerintah/Perusahaan swasta/Yayasan

- Kelompok masyarakat yang **produktif secara ekonomi** yaitu kelompok usaha masyarakat seperti: **industri rumah tangga (IRT), kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak, kelompok pengrajin, Bumdes (nama lain sejenis)**, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis dan **sudah berdiri minimal 1 (satu) tahun** dengan **minimal 10 (sepuluh) orang** anggota/karyawan di luar anggota keluarga, yang **disertakan dengan pernyataan jumlah** keanggotaan/karyawan;
- Kelompok masyarakat yang **tidak produktif secara ekonomi** yaitu kelompok masyarakat seperti: **karang taruna, pokdarwis, kelompok remaja, kelompok PKK, Kelompok posyandu, kelompok dasawisma, kelompok seni, masyarakat sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, Kelompok pekerja/tenaga Kesehatan di Puskesmas/Posyandu, Kelompok pengajar/siswa Pesantren dan yang sejenis lainnya** yang sudah **berdiri minimal 1 (satu) tahun** dengan **minimal 10 (sepuluh) orang** anggota, yang disertakan dengan pernyataan jumlah keanggotaan.



Ruang Lingkup

Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) 1/2

Durasi

6 bulan/min.144 JKEM

Tahun Pendanaan

Monotahun

Maksimal Usulan Dana DRTPM

Rp75.000.000,-

Tim Pelaksana

Dosen yang berasal dari perguruan tinggi dengan **klaster mandiri, utama, madya, dan pratama yang memiliki program KKN (Kuliah Kerja Nyata)**;

Kolaborasi

Diwajibkan adanya **kolaborasi lintas klaster** (klaster mandiri, utama, madya, dan pratama) dalam **wilayah** Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang sama;

Kriteria dan Ketentuan Umum Lanjutan

- **Wajib** adanya kolaborasi dengan PT sebagai tempat bernaungnya **program KKN dibuktikan dengan surat keterangan sesuai dengan format**
- Melibatkan **mahasiswa** yang berasal dari **perguruan tinggi ketua pelaksana** yang mengambil program KKN;
- Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai;
- Melibatkan **minimal 20 mahasiswa** yang aktivitasnya direkognisi menjadi bagian dari MBKM minimal 6 SKS/mahasiswa dengan surat keterangan rekognisi;
- Permasalahan yang ditangani pada mitra **minimal 2 bidang masalah** yang membutuhkan multidisplin **minimal 2 (dua) kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda dalam tim pelaksana**
- Mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui 8 Indikator Kinerja Utama **minimal 2 indikator**;
- Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra **maksimum 200 km**, apabila lebih dari 200 km maka wajib menyertakan **surat pernyataan** terkait sharing dana yang menanggung biaya transportasi **ditanggung oleh Perguruan Tinggi Ketua Pelaksana**;
- Anggaran yang dipergunakan untuk diinvestasikan kepada mitra **minimal 50%** dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja barang dan modal (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan); dan
- Melibatkan **minimal 2 kelompok masyarakat** yang didampingi dalam satu desa sebagai mitra sasaran.
- Wajib melampirkan dokumen surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa **usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain**, baik dalam hal **judul, ide, maupun lokasinya**.



Ruang Lingkup

Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) 2/2

Persyaratan Tim Pelaksana

- Tim pelaksana **terdiri dari 3 orang** (satu ketua dan dua anggota);
- Ketua pengusul berpendidikan **min. S2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli**, dan memiliki SINTA Score Overall minimal **50 untuk bidang saintek, dan 25 untuk soshum dan seni**;
- Tim pelaksana memiliki kompetensi multidisiplin **min. 2 kompetensi kepakaran rumpun ilmu level dua** yang berbeda sesuai dengan bidang yang diusulkan dan **dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain**;
- Tim pelaksana merupakan dosen **pembimbing lapangan (DPL)** yang berperan membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam melaksanakan program di lapangan.
- Melibatkan mahasiswa sebagai pelaksana di lapangan yang berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra dalam kurun waktu selama **2 hingga 3 bulan** di lapangan dengan konsep “**bekerja bersama masyarakat**”;
- Mahasiswa yang dilibatkan berasal dari **PT ketua pelaksana minimal 20 mahasiswa** yang mengikuti program KKN dan **diperbolehkan** melibatkan mahasiswa dari **PT yang berkolaborasi** diluar dari 20 mahasiswa dari perguruan tinggi ketua pelaksana;

Mitra Sasaran

- Mitra sasaran adalah **kelompok masyarakat di dalam satu wilayah desa** (sesuai Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa)/kelurahan/desa adat yang dibuktikan dengan **surat izin pelaksanaan** program PMM, yang menjadi bukti kemitraan dengan pemerintah;
- Masyarakat yang terlibat minimal berasal dari **2 kelompok masyarakat** di dalam satu desa yang didampingi sebagai mitra sasaran. Kelompok tersebut sesuai dengan arah pengembangan desa dan program KKN yang diusung;
- Bidang masalah yang ditangani **minimal 2 (dua) bidang masalah setiap kelompok** masyarakatnya dengan didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa dan memerlukan kepakaran perguruan tinggi untuk dikembangkan;
- Desa/kelurahan yang menjadi mitra pemerintah merupakan wilayah binaan perguruan tinggi yang menjadi basis wilayah penerapan program KKN (Kuliah Kerja Nyata) dan menjadi lokasi pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa perguruan tinggi pengusul dibuktikan dengan SK Rektor pelaksanaan KKN



Luaran Skema PBM

SKEMA	RUANG LINGKUP	LUARAN WAJIB				
		Level Keberdayaan	Luaran Jurnal Sinta	Rekognisi SKS	Video	Poster
PBM (PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT)	PMP (Pemberdayaan Masyarakat Pemula)	Peningkatan minimal 1 level keberdayaan mitra sasaran	v	v	Lokal/ Nasional	v
	PKM (Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat)	Peningkatan minimal 2 level keberdayaan mitra sasaran	v	v	Lokal/ Nasional	v
	PMM (Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa)	Peningkatan minimal 2 level keberdayaan pada setiap mitra sasaran/kelompok	v	v	Lokal/ Nasional	v
	LUARAN TAMBAHAN					
Produk ber-KI yang kontekstual dengan hasil implementasi serta relevan dengan kegiatan (Metode/sistem, pengembangan teknologi dan inovasi, dll);			Publikasi jurnal internasional; dan lain lain di luar luaran wajib			



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA


SKEMA PEMBERDAYAAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN

Hak Cipta © 2024 DRTPM, Ditjen Diktiristek,
Kemendikbudristek





Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan





Skema PBK

Tujuan Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan



- Meningkatkan jejaring antara kewirausahaan perguruan tinggi dengan masyarakat industri dan lembaga lainnya.
- Meningkatkan daya tarik produk/jasa unggulan kepada masyarakat luas/pasar, memperkuat UMKM/UKM agar berkembang, dan memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya.
- Mempercepat difusi teknologi dan manajemen dari masyarakat perguruan tinggi ke masyarakat industri;
- Mengembangkan proses *link and match* antara perguruan tinggi, industri, Pemda dan masyarakat luas;



Ruang Lingkup

Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD) 1/2

Durasi

3 Tahun

Tahun Pendanaan

Multitahun

Maksimal Usulan Dana DRTPM

Rp175.000.000

Tim Pelaksana

Tim pelaksana berjumlah maksimal 4 orang (1 ketua dan 3 orang anggota)

Kolaborasi

Wajib kolaborasi antar PT Mandiri, Utama, Madya dan Pratama **dalam satu wilayah LLDIKTI**

Kriteria dan Ketentuan Umum Lanjutan

- Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan koperasi, kelompok usaha masyarakat, dan UKM/UMKM dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk/jasa agar berdaya saing tinggi dengan tetap berpijak pada keunikan/ciri khas daerahnya;
- **Teknologi dan inovasi** yang diterapkan **merupakan hasil penelitian tim pengusul** diprioritaskan untuk didanai;
- **Melibatkan minimal 4 (empat) mahasiswa** yang aktivitasnya **direkognisi** menjadi bagian dari **MBKM minimal 6 (enam) SKS/mahasiswa** yang dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan **surat keterangan rekognisi yang sah**, sesuai lampiran. Surat keterangan rekognisi;
- **Permasalahan** yang ditangani pada mitra **minimal 2 (dua) bidang masalah setiap unit usaha dan setiap tahunnya** yang membutuhkan **multidisiplin minimal 2 (dua) kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda dalam tim pelaksana**.
- Mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui **8 Indikator Kinerja Utama (IKU) minimal 2 (dua) indikator**;
- **Jarak** dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra maksimum **200 km**;
- **Anggaran** yang dipergunakan untuk **diinvestasikan kepada mitra minimal 50% dari total anggaran** yang diajukan dalam bentuk belanja barang dan modal (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan);
- Melibatkan **minimal 2 (dua) kelompok masyarakat** yang didampingi sebagai mitra sasaran
- Wajib melampirkan dokumen surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa **usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain**, baik dalam hal **judul, ide**, maupun **lokasinya**.



Ruang Lingkup

Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD) 1/2

Persyaratan Tim Pelaksana

- Tim pelaksana **terdiri dari 4 (empat) orang** (satu ketua dan tiga anggota);
- **Ketua** pengusul berpendidikan **minimal S2** dengan **jabatan fungsional akademik minimal Lektor**, dan memiliki **SINTA Score Overall minimal 50** untuk bidang saintek dan 25 untuk soshum dan seni;
- Tim pelaksana memiliki kompetensi **multidisiplin minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda** sesuai dengan bidang yang diusulkan;
- Tim pelaksana memiliki kapabilitas (**rekam jejak keilmuan/sains**) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani, minimal dua kompetensi kepakaran rumpun ilmu yang berbeda;
- Mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui **8 Indikator Kinerja Utama (IKU) minimal 2 indikator**;
- Melibatkan **minimal 4 (empat) mahasiswa** dari perguruan tinggi ketua tim pelaksana sebagai pelaksana di lapangan yang berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra. Yang aktivitasnya direkognisi menjadi bagian dari **MBKM minimal 6 (enam) SKS/mahasiswa/tahun**

Mitra Sasaran

- Sasaran kegiatan ini adalah mitra dua unit usaha di suatu daerah tertentu (maksimal pada satu wilayah kabupaten yang sama/pada lingkup yang sesuai dengan mitra pemerintah) yang memiliki **produk/komoditas/jasa/budaya-seni unggulan daerah yang perlu dikembangkan**;
- Keunggulan produk tersebut dinyatakan dalam dokumen resmi pemerintah setempat misalnya **RPJMD atau Dokumen formal pemerintah lainnya** dan didukung dengan surat pernyataan bahwa dalam unit usaha tersebut merupakan produk unggulan daerah; **aset senilai Rp150.000.000,-**
- Mitra yang dilibatkan **minimal 2 (dua) unit usaha dalam satu daerah** yang sudah memiliki dengan aset senilai Rp150.000.000,- dan omzet senilai Rp150.000.000,- per tahun dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
- Pada setiap unit usaha terdapat **2 (dua) lingkup kegiatan yang berbeda yang membutuhkan kepakaran yang berbeda**;
- Sharing dana dari setiap mitra sasaran/unit usaha minimal Rp 10.000.000,- pada setiap tahunnya



Luaran Skema PBK


SKEMA	RUANG LINGKUP	LUARAN WAJIB							
		Level Keberdayaan	Luaran Jurnal/Publikasi Sains		Produk Ber-Ki	Rekognisi SKS	Wirausaha Baru	Video	Poster
			Jurnal Sinta	Prosiding Ber-ISSN/ISBN					
PBK (PEMBERDAYAAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN)	KBM (Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa)	peningkatan level keberdayaan mahasiswa	✓ (Setiap Tahun)	Tahun kedua dan ketiga	Tahun ketiga	✓ (Setiap Tahun)	5 Wirausaha baru/tahun	Lokal/ Nasional (Setiap Tahun)	✓ (Setiap Tahun)
	PUK (Pengembangan Usaha Kampus)	peningkatan <i>revenue</i> generating PT	✓ (Setiap Tahun)	Tahun kedua dan ketiga	Tahun ketiga	✓ (Setiap Tahun)	Peningkatan pendapatan sejumlah 10% dari total pendanaan dan meningkat setiap tahunnya	Lokal/ Nasional (Setiap Tahun)	✓ (Setiap Tahun)
	PM-UPUD (Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah)	Peningkatan minimal 2 level keberdayaan pada setiap mitra sasaran (minimal 2 mitra sasaran)	✓ (Setiap Tahun)	Tahun kedua dan ketiga	Tahun ketiga	✓ (Setiap Tahun)	X	Lokal/ Nasional (Setiap Tahun)	✓ (Setiap Tahun)
		LUARAN TAMBAHAN							
		Buku ber-ISBN			Publikasi jurnal internasional; dan lain lain di luar luaran wajib.				

DRTPM

Note: ➔ Produk ber-KI berupa: **Hak Cipta** (Alat peraga, lagu, musik, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime, Seni ukir, kaligrafi, seni pahat, patung dan seni terapan, Arsitektur, Seni batik, Metoda/ide); **Paten Sederhana**; dan **Paten**.



Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah





Skema PBW

Tujuan Skema Pemberdayaan Berbasis Kewilayahan



Mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada wilayah binaan



Memberikan solusi permasalahan mitra dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin



Membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan masalah kewilayahan, serta membantu menyukseskan terlaksananya program RPJMD (PW) dan RPJMDes (PDB)



Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan kelompok masyarakat umum, kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi (Kelompok IRT, UKM/UMKM, dan kelompok usaha lainnya), pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan program lainnya sesuai kebutuhan wilayah;



Memperkuat sinergi perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan kewilayahan; dan



Membentuk *science techno park* perguruan tinggi berbasis wilayah



Ruang Lingkup

Pemberdayaan Wilayah (PW) 1/2

Durasi

3 Tahun

Tahun Pendanaan

Multitahun

Maksimal Usulan Dana DRTPM

Rp200.000.000

Tim Pelaksana

4 orang (wajib minimal 1 orang berasal dari PT diwilayah mitra)

Kolaborasi

Wajib kolaborasi antar PT Mandiri, Utama, Madya dan Pratama diperbolehkan lintas wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) namun diprioritaskan pada wilayah (LLDIKTI) yang sama

Kriteria dan Ketentuan Umum Lanjutan

- **Memiliki tujuan** menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepekaan masyarakat perguruan tinggi, kemampuan dan kebijakan pemkab/pemkot seperti tertuang dalam RPJMD dan potensi masyarakat, apabila di dalam RPJMD hanya tertuang satu bidang permasalahan wilayah maka dapat mengangkat satu bidang kewilayahan lainnya yang Non RPJMD namun menjadi masalah wilayah yang disepakati; menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kenyamanan hidup masyarakat; mengaplikasikan hasil riset yang sesuai dengan urgensi permasalahan wilayah yang dituangkan dalam RPJMD; membantu program pemerintah dalam masalah kewilayahan seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, perekonomian, pariwisata, dan masalah kewilayahan lainnya serta membantu menyelesaikan terlaksananya program RPJMD; memperkuat sinergi perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan terkait dalam Pembangunan kewilayahan.
- **Teknologi dan inovasi** yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai;
- Wajib berkolaborasi dengan pemerintah daerah
- Memerlukan sharing dana minimal Rp 100.000.000,00 dari Pemda/CSR/Dudi/sumber lainnya
- **Permasalahan** yang ditangani pada mitra minimal 2 (dua) bidang masalah setiap kelompoknya yang membutuhkan multidisiplin minimal 2 (dua) kepekaan rumpun ilmu level dua yang berbeda dalam tim pelaksana.
- Mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) minimal 2 (dua) indikator;
- **Jarak** dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra maksimum 200 km, namun diperbolehkan lebih selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan surat pernyataan sharing dana dari perguruan tinggi ketua pelaksana;
- **Anggaran** yang dipergunakan untuk diinvestasikan kepada mitra minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja barang dan modal (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan);



Ruang Lingkup

Pemberdayaan Wilayah (PW) 2/2

Persyaratan Tim Pelaksana

- Tim pelaksana **terdiri dari 4 (empat) orang** (satu ketua dan tiga anggota); dan wajib melibatkan minimal 1 (satu) orang tim pelaksana dari perguruan tinggi lainnya di wilayah mitra;
- **Ketua** pengusul berpendidikan **minimal S2** dengan **jabatan fungsional akademik minimal Lektor**, dan memiliki **SINTA Score Overall minimal 50** untuk bidang saintek dan 25 untuk soshum dan seni;
- Tim pelaksana memiliki kompetensi multidisiplin minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda sesuai dengan bidang yang diusulkan;
- Melibatkan minimal 4 (empat) mahasiswa dari perguruan tinggi ketua tim pelaksana sebagai pelaksana di lapangan yang berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra. Yang aktivitasnya direkognisi menjadi bagian dari MBKM minimal 6 (enam) SKS/mahasiswa/tahun. Dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan **surat keterangan rekognisi yang sah**

Mitra Sasaran

- **Mitra sasaran ruang lingkup PW adalah kelompok Masyarakat di suatu wilayah sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan wilayah (PEMDA/PEMKOT) yang sudah tertuang dalam RPJMD;**
- Menangani minimal dua bidang kewilayahan, Bidang kewilayahan yang dimaksud **adalah bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, produksi, pertanian dalam arti luas, ekonomi, dan masalah kewilayahan lainnya;**
- Bidang kewilayahan tersebut harus sesuai dengan RPJMD atau jika dalam RPJMD hanya mencakup satu bidang masalah kewilayahan, satu bidang masalah kewilayahan lainnya diperbolehkan Non RPJMD
- Melibatkan **minimal 2 (dua) kelompok masyarakat** yang didampingi pada setiap tahun kegiatan dengan jumlah anggota **minimum 20 (dua puluh) orang** setiap kelompok dengan dua bidang permasalahan yang berbeda pada setiap kelompoknya pada setiap tahunnya.



Ruang Lingkup

Pemberdayaan Desa Binaan (PDB) 1/2

Durasi

3 Tahun

Tahun Pendanaan

Multitahun

Maksimal Usulan Dana DRTPM

Rp150.000.000

Tim Pelaksana

4 orang (1 Ketua dan 3 Anggota)

Kolaborasi

Wajib kolaborasi antar PT Mandiri, Utama, Madya dan Pratama diperbolehkan lintas wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) namun diprioritaskan pada wilayah (LLDIKTI) yang sama

Kriteria dan Ketentuan Umum Lanjutan

- Memiliki tujuan untuk menerapkan hasil riset sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada desa binaan PT dengan mengusung tema yang disepakati antara perguruan tinggi dan desa binaan yang sudah harus dicapai pada akhir tahun ke tiga.
- **Teknologi dan Inovasi** yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai;
- **Melibatkan minimal 4 (empat) mahasiswa** yang aktivitasnya **direkognisi** menjadi bagian dari **MBKM minimal 6 (enam) SKS/mahasiswa** yang dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan **surat keterangan rekognisi yang sah**
- Wajib berkolaborasi dengan pemerintah desa
- Memerlukan sharing dana Rp 15.000.000,- setiap tahunnya dari perguruan tinggi
- **Permasalahan** yang ditangani pada mitra **minimal 2 (dua) bidang masalah setiap kelompoknya pada setiap tahunnya** yang membutuhkan **multidisiplin minimal 2 (dua) kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda dalam tim pelaksana.**
- Mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui **8 Indikator Kinerja Utama (IKU) minimal 2 (dua) indikator;**
- **Jarak** dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra maksimum 200 km, namun diperbolehkan lebih selama masih dalam satu provinsi selama meyertakan **sharing dana yang menanggung biaya transportasi ditanggung oleh perguruan tinggi ketua pelaksana;**
- **Anggaran** yang dipergunakan untuk **diinvestasikan kepada mitra minimal 50% dari total anggaran** yang diajukan dalam bentuk belanja barang dan modal (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan);
- Melibatkan **minimal 2 (dua) kelompok masyarakat setiap tahunnya minimal beranggotakan 20 orang setiap kelompoknya. Jenis kelompok masyarakat sesuai tema yang diusung**



Ruang Lingkup

Pemberdayaan Desa Binaan (PDB) 2/2

Persyaratan Tim Pelaksana

- Tim pelaksana **terdiri dari 4 (empat) orang** (satu ketua dan tiga anggota);
- **Ketua** pengusul berpendidikan **minimal S2** dengan **jabatan fungsional akademik minimal Lektor**, dan memiliki **SINTA Score Overall minimal 50** untuk bidang saintek dan 25 untuk soshum dan seni;
- Tim pelaksana memiliki kompetensi **multidisiplin minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda** sesuai dengan bidang yang diusulkan;
- Tim pelaksana memiliki kapabilitas (**rekam jejak keilmuan/sains**) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani, minimal dua kompetensi kepakaran rumpun ilmu yang berbeda;
- Melibatkan **minimal 4 (empat) mahasiswa** dari perguruan tinggi ketua tim pelaksana sebagai pelaksana di lapangan yang berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra. Yang aktivitasnya direkognisi menjadi bagian dari **MBKM minimal 6 (enam) SKS/mahasiswa/tahun**
- Setiap perguruan tinggi **dapat mengusulkan lebih dari satu usulan PDB** dengan ketentuan maksimal satu usulan pada setiap desa binaan dan mendapatkan rekomendasi Ketua LPM/LPPM/P3M/DPP

Mitra Sasaran

- **Mitra sasaran adalah dua kelompok Masyarakat di dalam satu desa dengan minimum 20 orang anggota setiap kelompoknya. Kelompok Masyarakat tersebut harus sesuai dengan arah pengembangan unggulan desa dan memiliki dua bidang permasalahan yang berbeda pada setiap kelompoknya di setiap tahunnya**
- **Dua kelompok Masyarakat tersebut berada pada satu desa yang merupakan desa binaan perguruan tinggi/ science techno park perguruan tinggi**
- **2 (dua) bidang masalah** yang diangkat pada setiap kelompok mitrasa saran harus berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa dan memerlukan kepakaran perguruan tinggi untuk dikembangkan menjadi unggulan desa dibuktikan dengan surat kerjasama;



Luaran Skema PW

SKEMA	RUANG LINGKUP	LUARAN WAJIB							
		Level Keberdayaan	Luaran Jurnal/Publikasi Sains		Produk Ber-Ki	Rekognisi SKS	Wirausaha Baru	Video	Poster
			Jurnal Sinta	Prosiding Ber-ISSN/ISBN					
PBW (PEMBERDAYAAN BERBASIS WILAYAH)	PW (Pemberdayaan Wilayah)	Peningkatan minimal 2 level keberdayaan pada setiap mitra sasaran yang berbeda setiap tahunnya (minimal 2 mitra sasaran)	√ (Setiap Tahun)	Tahun kedua dan ketiga	Tahun ketiga	√ (Setiap Tahun)	X	Lokal/ Nasional (Setiap Tahun)	√ (Setiap Tahun)
	PDB (Pemberdayaan Desa Binaan)	Peningkatan minimal 2 level keberdayaan pada setiap mitra sasaran setiap tahunnya (minimal 2 mitra sasaran)	√ (Setiap Tahun)	Tahun kedua dan ketiga	Tahun ketiga	√ (Setiap Tahun)	X	Lokal/ Nasional (Setiap Tahun)	√ (Setiap Tahun)
	LUARAN TAMBAHAN								
		Buku ber-ISBN	Publikasi jurnal internasional dan lain-lain di luar luaran wajib.						

Note:



Produk ber-KI berupa: **Hak Cipta** (Alat peraga, lagu, musik, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime, Seni ukir, kaligrafi, seni pahat, patung dan seni terapan, Arsitektur, Seni batik, Metoda/ide); **Paten Sederhana**; dan **Paten**.



Ketentuan Penggunaan Anggaran

- **Pembiayaan** program pengabdian kepada masyarakat **mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan (SBM) pada tahun anggaran yang berlaku;**
- **Tata cara pengadaan barang dan jasa mengikuti peraturan yang berlaku terkait pembelian barang dan jasa dengan menetapkan prinsip prinsip transparan, efektif dan efisien;**
- Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam pembelian dan pertanggungjawaban **wajib mematuhi peraturan terkait perpajakan;**
- **Seluruh nominal** pendanaan program pengabdian kepada masyarakat **yang tertuang dalam Kontrak Pendanaan sepenuhnya diperuntukkan bagi pelaksanaan** program pengabdian kepada masyarakat oleh tim pelaksana;
- Seluruh pengeluaran dan pelaporan pada komponen biaya bersifat at cost/sesuai dengan bukti rill yang sah
- Pelaksana pengabdian kepada masyarakat **diwajibkan membuat RAB dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran** disesuaikan dengan **bukti yang sah dan dapat diverifikasi**, yakni dengan minimal mencantumkan **informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau materai pada setiap kwitansi/nota;**



Note:

Penambahan penjelasan pada komponen ketentuan penggunaan anggaran seperti laporan pajak dan kwitansi

Penyempurnaan dalam Tata Kelola Penggunaan Anggaran Kegiatan untuk Efektivitas Program PM



Tahun 2023

- Komponen Biaya Honorarium maks. 15%
- Komponen Biaya Teknologi Inovasi min. 40%
- Komponen Biaya Pelatihan maks. 25%
- Komponen Biaya Perjalanan maks. 15%
- Komponen Biaya Lainnya maks. 5%



Tahun 2024

- Komponen Biaya Upah dan Jasa maks. 10%
- Komponen Biaya Teknologi Inovasi min. 50%
- Komponen Biaya Pelatihan maks. 20%
- Komponen Biaya Perjalanan maks. 15%
- Komponen Biaya Lainnya maks. 5%



Perubahan Ketentuan Komponen Biaya Upah dan Jasa 1/2





Ketentuan Komponen Biaya Upah Dan Jasa (Maksimal 10%) 2/2

- Tidak diberikan uang lembur dan uang makan pada rincian nama yang telah mendapatkan komponen ini;
- Honorarium penunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat **tidak diberikan untuk pengolah data dan surveyor, dan biaya pengujian;**
- **Besaran honorarium pembantu teknis/asisten pelaksanaan** kegiatan (seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam membantu pelaksanaan kegiatan) **Rp25.000/OJ** (Orang/Jam), dengan **maksimal 3 jam sehari** dalam kurun waktu **20 hari kerja dalam sebulan;** dan
- **Pembantu lapangan** (seseorang yang diberikan tugas di lapangan tanpa memerlukan keahlian khusus) **Rp80.000/OH** (Orang/Hari) dengan masa kerja **maksimal 20 hari dalam sebulan.**

Larangan/Perhatian


- Pastikan komponen upah dan jasa **diperincikan** (mencantumkan **nama, jumlah dan posisinya**);
- Perincian per kegiatan diperlukan, namun **pastikan tidak ada duplikasi penganggaran;**
- Periode perekayasaan/pengerjaan **kuantitas honorarium perlu disesuaikan dengan perkiraan** mulainya program (6-8 bulan) hingga keharusan menyelesaikan pada akhir tahun saat tutup anggaran;
- **Komponen upah dan jasa hanya diperuntukkan untuk honorarium pembantu teknis/asisten pelaksana/pembantu lapangan;**
- Komponen ini **tidak diperuntukkan untuk honorarium narasumber, pembawa acara, moderator, panitia, mc dan lain sejenisnya;**
- **Mitra tidak berhak memperoleh upah dan jasa** dari komponen biaya ini; dan
- Tim pengusul **dilarang mencantumkan diri** dalam komponen ini.



Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi (Minimal 50%)

2023

Minimal 40%



Minimal 50%

2024



Komponen ini mencakup **teknologi dan inovasi** yang diserahkan kepada mitra.



Pertanggungjawaban komponen ini harus **melampirkan kwitansi/nota/bukti bayar riil yang sah** dari pihak ketiga yang dapat diverifikasi dan **sudah termasuk di dalamnya pembayaran pajak**.



Seluruh komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra dan harus **dilabel sumber pendanaan dari DRTPM dan logo kemdikbudristek** serta disertakan **Berita Acara Serah Terima Aset (BAST)**.



Kwitansi/nota/bukti bayar minimal mencantumkan **informasi perusahaan/toko**, terdapat **nomor** pengeluaran, **tanggal** transaksi, **nama dan jumlah** barang, **jenis** barang, **harga** barang, **total harga**, **nama pembeli**, **stempel** perusahaan/toko, dan/atau **materai** pada setiap kwitansi/nota.



Diperuntukkan untuk

- Pembelian/pengadaan **barang/bahan produksi** seperti bahan baku atau komponen atau sub-komponen mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Pembelian/pengadaan **alat produksi seperti mesin dan peralatan** mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Semua acuan biaya produksi yang meliputi pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang harus mengacu pada harga wajar berdasar sumber katalog harga dari pihak penyedia atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Seluruh pembelian alat dan bahan pada komponen ini harus dibeli di perusahaan/toko yang telah mematuhi ketentuan perpajakan.



Larangan/Perhatian

- Apabila persentase anggaran komponen lain melebihi ketentuan, maka dapat **direalokasikan ke dalam komponen anggaran ini**;
- Pengadaan dan/atau pembelian barang dan bahan (menggunakan dana DRTPM) **harus berasal dari pihak ketiga** yang tidak terafiliasi dengan tim pengusul dan tidak diperkenankan berasal dari perguruan tinggi;
- Pelaksana perlu **mencantumkan rincian pengadaan barang dan bahan beserta spesifikasi alatnya**. Pelaksana yang mencantumkan satuan berbentuk paket akan diminta untuk memberikan rinciannya;
- Pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang untuk produksi **tidak diperbolehkan** untuk hal-hal berikut:
 - a. Pembelian tanah/lahan;
 - b. pembelian kendaraan operasional;
 - c. pembelian peralatan renovasi ruangan/bangunan;
 - d. pembelian komputer/laptop, hp, printer;
 - e. pembelian furnitur;



Perubahan Ketentuan Komponen Biaya Pelatihan 1/2

2023

Komponen Biaya Pelaksana
Maksimal 25%

1. Satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor (*Fullboard/fullday/halfday*), apabila menggunakan hotel atau ruang pertemuan yang sudah termasuk konsumsi. Wajib **MELIBATKAN PESERTA DARI LUAR PERGURUAN TINGGI**.
2. Satuan biaya uang harian rapat/pertemuan di luar kantor atau disebut sebagai uang saku apabila tim pelaksana melakukan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar perguruan tinggi dengan mengeluarkan biaya konsumsi dan/akomodasi

Lama

Komponen Biaya Pelatihan
Maksimal 20%

2024

1. Apabila pelaksanaan kegiatan *workshop*, sosialisasi, FGD, dan lain-lain menggunakan tempat yang tidak dikenakan biaya maka biaya yang diklaim hanya biaya konsumsi saja;
2. Biaya makanan dan/atau kudapan diatur sesuai wilayah dilaksanakannya kegiatan;
3. Biaya kudapan minimal pelaksanaan kegiatan 2 jam, sedangkan makanan minimal pelaksanaan kegiatan 4 jam dan
4. Biaya makan dan/atau kudapan hanya dapat diberikan apabila terdapat peserta di luar tim pengusul dan wajib melibatkan mitra sasaran.

Baru



Komponen Biaya Pelatihan (Maksimal 20%) 2/2



Komponen ini **mencakup** penyelenggaraan *workshop*, lokakarya, *Focus Group Discussion (FGD)*, pelatihan, seminar yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas produk unggulan dan produktivitas proses produksi diluar biaya perjalanan, konsumsi, investasi peralatan/teknologi dan bahan untuk mitra.

✓ Diperuntukkan untuk


- Apabila pelaksanaan kegiatan *workshop*, sosialisasi, FGD, dan lain-lain **menggunakan ruang rapat yang dikenakan biaya** maka **satuan pagu maksimalnya mengikuti SBM** dengan ketentuan telah memasukan seluruh komponen pembiayaan dari ruang rapat, konsumsi, kebersihan dan lainnya;
- Apabila pelaksanaan kegiatan *workshop*, sosialisasi, FGD, dan lain-lain **menggunakan tempat yang tidak dikenakan biaya** misalnya di lingkungan kampus, balai desa, dan lain-lain, **maka biaya yang diklaim hanya biaya konsumsi saja**;
- Biaya **makanan dan/atau kudapan diatur sesuai wilayah** dilaksanakannya kegiatan;
- Biaya **kudapan minimal pelaksanaan kegiatan 2 jam**, sedangkan untuk **makanan minimal pelaksanaan kegiatan 4 jam**; dan
- Biaya makan dan/atau kudapan **hanya dapat diberikan apabila terdapat peserta di luar tim pengusul dan wajib melibatkan mitra sasaran**. Kegiatan yang bersifat internal (tanpa melibatkan mitra sasaran) tidak dapat dipertanggungjawabkan menggunakan komponen anggaran ini.

✗ Larangan/Perhatian

Penggunaan anggaran ini **dimaksimalkan untuk pelaksanaan substansi kegiatan**



KOMPONEN BIAYA PERJALANAN (Maksimal 15%)

 Mencakup **perjalanan dalam negeri** untuk pelaksanaan program dan **uang harian perjalanan** atau **uang saku perjalanan**.
Pertanggungjawaban pada komponen ini diharuskan sesuai dengan **bukti pembayaran yang riil dan dapat diverifikasi**.

✓ Diperuntukkan untuk

- Satuan biaya **taksi perjalanan dinas dalam negeri**;
- Satuan biaya **tiket pesawat** perjalanan dinas dalam negeri **pergi-pulang**;
- Satuan biaya **uang harian** perjalanan dinas dalam negeri **dapat digunakan apabila tim pelaksana melakukan kunjungan kepada mitra sasaran tanpa mengeluarkan biaya konsumsi dan transport lokal dengan satuan pagu dalam kota**;
- Satuan biaya **uang saku** dapat **diginakan apabila pelaksana melakukan kunjungan kepada mitra sasaran pada pelaksanaan pelatihan yang telah mengklaim uang konsumsi**;
- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri menggunakan **maksimal tarif pejabat eselon IV**; dan
- Satuan biaya taksi, tiket pesawat, dan penginapan **bersifat at cost sesuai dengan bukti riil** yang bernilai ekonomis dan maksimal pagu dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku;
- Pertanggungjawaban apabila menggunakan **sewa kendaraan**, wajib mencantumkan **kwitansi/nota** sesuai ketentuan dengan menambahkan lampiran **foto mobil, stnk mobil dan ktp driver mobil**;

✗ Larangan/Perhatian

- Perjalanan dinas **harus berkaitan dengan pengembangan teknologi dan inovasi** yang diusulkan.
- Perjalanan dinas yang dianggarkan pengusul harus **memiliki kaitan substansial** dengan pengembangan inovasi dan reka cipta yang diajukan.
- Perjalanan dinas diarahkan pada pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan peningkatan keberdayaan mitra dan **tidak diperbolehkan untuk pemenuhan luaran seperti perjalanan untuk seminar nasional dll.**
- Perjalanan yang dianggarkan pengusul **hanya diperbolehkan untuk kegiatan di dalam negeri** dengan mengacu pada satuan biaya yang telah diatur pada PMK yang berlaku.
- Satuan biaya perjalanan **tidak diperkenankan untuk kepentingan monev dan seminar prosiding**



Perubahan Ketentuan Komponen Biaya Lainnya 1/2

2023

Komponen Biaya Honorarium
Maksimal 15%

1. Cakupan biaya pendaftaran/pengurusan sertifikat paten/hak cipta
2. Cakupan biaya pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi atau kekayaan intelektual

Lama

Komponen Biaya Upah dan Jasa
Maksimal 10%

2024

1. Untuk luaran wajib **KI** berupa **hak cipta maksimal** biaya pendaftaran adalah **Rp300.000,00** tergantung pada hak ciptanya;
2. Untuk luaran wajib **KI** berupa **paten sederhana maksimal** biaya pendaftarannya adalah **Rp750.000,00**;
3. Untuk luaran wajib **KI** berupa **paten biasa** maksimal biaya pendaftarannya adalah **Rp1.000.000,00**;
4. Untuk luaran wajib **KI** berupa **desain industri** biaya **maksimal** pendaftarannya adalah **Rp300.000,00**;
5. Untuk luaran wajib **KI** berupa merek biaya maksimal pendaftarannya adalah **Rp3.450.000,00**;

Baru



KOMPONEN BIAYA LAINNYA (Maksimal 5%) 2/2

- Komponen biaya ini mencakup biaya **pemenuhan biaya luaran wajib**. Komponen pembiayaan yang **diperbolehkan** hanya diperuntukan untuk pemenuhan luaran wajib saja dan pada **pendaftarannya** saja. Pelaporan dan pertanggungjawaban pada komponen penganggaran ini diwajibkan menggunakan kwitansi rill yang dapat diverifikasi dan minimal mencantumkan informasi Perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi dan atau materai
- Pelaporan pada komponen penganggaran pendaftaran artikel ilmiah perlu disertakan jurnal yang dituju dan harga *processing/publication fee* dengan menggunakan dana perguruan tinggi
- pendaftaran artikel ilmiah perlu disertakan jurnal yang dituju dan harga *processing/publication fee* dengan menggunakan dana perguruan tinggi.
- Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan KI **mengacu pada harga permohonan paten atau paten sederhana untuk lembaga pendidikan**, dan litbang pemerintah dengan harga maksimal untuk permohonan secara non-elektronik.
- Komponen biaya lainnya seperti ATK, perjalanan pengelolaan program dan pelaporan bersumber dari dana internal perguruan tinggi

Kenapa Proposal Ditolak

- Tim tidak multidisiplin (min. 2 kompetensi)
- Tidak melibatkan mahasiswa
- Tidak sesuai dengan panduan (jumlah kata setiap bab, urutan bab, jumlah halaman, pokok bahasan masing-masing bab sesuai dengan skim yang diajukan dsb)
- Kurang IPTEKS (tidak ada investasi untuk mitra)
- Gambaran Ipteks tidak lengkap, tidak jelas atau tidak disertai gambar spesifikasi
- Anggaran tidak rasional dan tidak ada investasi yang diberikan untuk mitra
- CV kurang menunjukkan pengalaman Pengabdian
- Surat Kesediaan Mitra tidak sesuai
- Peta lokasi tidak jelas, jarak melebihi ketentuan yang berlaku



TERIMA KASIH

